PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Tradisi Seserahan dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang)

Alif Khairun Azhar[1], Syarifuddin Elhayat[2], Habibullah Ritonga[3]
[1-3] Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia
Korespondensi: alifkhazhar@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 26th, 2026
Revised Nov 4th, 2026
Accepted Nov 12th, 2026

Keyword:
Adat Jawa; Hukum Islam;, Perkawinan; seserahan; *'Urf*,

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih dipertahankannya tradisi seserahan dalam perkawinan adat Jawa di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, meskipun dalam perkembangannya praktik tersebut mengalami penyesuaian dari segi bentuk, waktu pelaksanaan, dan jenis barang yang diberikan. Tradisi ini tidak hanya mengandung makna simbolis sebagai bentuk penghormatan antarkeluarga, tetapi juga berkaitan dengan harapan sosial dan kemampuan ekonomi calon pengantin. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi seserahan, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi kelestariannya, serta menganalisis kedudukannya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, pelaku perkawinan, serta masyarakat setempat, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menghubungkan temuan lapangan dan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi seserahan dilaksanakan melalui tahapan musyawarah keluarga, persiapan dan penataan barang, serta prosesi penyerahan kepada pihak keluarga calon pengantin perempuan. Waktu pelaksanaannya bersifat fleksibel, menyesuaikan kesepakatan keluarga. Kelestarian tradisi ini dipengaruhi oleh upaya mempertahankan identitas budaya Jawa (*nguri-uri kabudayan*), penghormatan kepada keluarga calon pengantin perempuan (*ngajeni*), harapan dan kontrol sosial, serta manfaat praktis bagi pemenuhan kebutuhan awal rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, seserahan bukan merupakan rukun maupun syarat sah perkawinan dan harus dibedakan dari mahar. Pemberiannya dapat dipahami sebagai hadiah atau hibah apabila dilakukan secara sukarela dan jelas penerimanya. Tradisi ini dapat diterima sebagai *'urf shahih* sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat, tidak mengandung pemaksaan, dan tidak menimbulkan kemudaratan. Dengan demikian, tradisi seserahan dapat dipertahankan sebagai praktik budaya yang bernilai sosial dan kekeluargaan selama pelaksanaannya mengedepankan kerelaan, kesederhanaan, dan kemaslahatan.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi kehidupan manusia yang memiliki dimensi keagamaan, hukum, sosial, dan budaya. Dalam kehidupan masyarakat, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar serta lingkungan masyarakat tempat pasangan tersebut hidup. Oleh karena itu, perkawinan tidak dapat dilepaskan dari nilai, norma, dan tradisi yang berkembang dalam

kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman suku dan budaya, pelaksanaan perkawinan sering kali disertai berbagai praktik adat yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas sosial suatu kelompok masyarakat (Syarifuddin, 2014, hlm. 39–41).

Secara yuridis, perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 1 undang-undang tersebut mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan hubungan keperdataan, tetapi juga memiliki landasan religius yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 dan Pasal 2).

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan ikatan yang memiliki tujuan lebih luas daripada pemenuhan kebutuhan biologis. Perkawinan diarahkan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Prinsip tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan bagi manusia agar mereka memperoleh ketenteraman dan menjadikan kasih sayang di antara keduanya. Ayat ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam mengandung orientasi spiritual sekaligus sosial, yaitu membangun hubungan keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan (Kementerian Agama RI, QS. ar-Rum [30]: 21). Sejalan dengan itu, Rasulullah saw. menganjurkan umat Islam yang telah memiliki kemampuan untuk menikah karena perkawinan dapat membantu menjaga kehormatan dan mengendalikan diri (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Meskipun hukum Islam telah memberikan ketentuan mengenai prinsip, rukun, dan syarat perkawinan, pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat tidak selalu berlangsung dalam bentuk yang seragam. Berbagai tradisi lokal turut mewarnai prosesi perkawinan, mulai dari tahap persiapan, peminangan, pemberian barang, pelaksanaan akad, hingga rangkaian acara setelah perkawinan. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi pelengkap seremonial, tetapi juga mengandung makna simbolis, nilai kekeluargaan, dan identitas budaya masyarakat yang mempertahankannya. Salah satu tradisi yang masih dijumpai dalam masyarakat Jawa adalah seserahan, yaitu pemberian sejumlah barang dari pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan sebagai bagian dari rangkaian persiapan perkawinan (Koentjaraningrat, 1994, hlm. 334–340; Hadikusuma, 2003, hlm. 115–120).

Dalam tradisi perkawinan masyarakat Jawa, seserahan pada umumnya berupa berbagai kebutuhan calon mempelai perempuan maupun perlengkapan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Barang-barang tersebut dapat berupa pakaian, perlengkapan ibadah, kosmetik, makanan, buah-buahan, perhiasan, dan kebutuhan lainnya. Pemberian tersebut memiliki makna simbolis sebagai bentuk kesungguhan calon mempelai laki-laki, penghormatan kepada calon mempelai perempuan beserta keluarganya, serta gambaran kesiapan memasuki kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, seserahan tidak semata-mata dipahami berdasarkan nilai ekonomis barang yang diberikan, tetapi juga berdasarkan makna sosial dan budaya yang melekat di dalamnya (Koentjaraningrat, 1994, hlm. 335–337).

Dalam perspektif hukum adat, praktik pemberian seserahan dapat dipahami sebagai bagian dari sistem nilai dan kebiasaan masyarakat yang berkembang melalui proses pewarisan antargenerasi. Tradisi tersebut memiliki fungsi sosial, antara lain mempererat hubungan kekeluargaan, membangun penghormatan timbal balik, dan memperkuat ikatan antara dua keluarga yang akan dipersatukan melalui perkawinan. Hukum adat sendiri merupakan bagian dari tata kehidupan masyarakat yang keberadaannya berkaitan erat dengan nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup serta dipertahankan oleh komunitas pendukungnya (Soekanto, 2005, hlm. 68–71). Oleh karena itu, keberadaan tradisi seserahan perlu dipahami tidak hanya sebagai praktik pemberian barang, tetapi juga sebagai fenomena sosial dan budaya yang memiliki makna tertentu bagi masyarakat yang melaksanakannya.

Dalam kajian hukum Islam, kebiasaan yang berkembang dan diterima dalam kehidupan masyarakat dikenal dengan istilah *'urf* atau *al-'adah*. Adat dapat dipertimbangkan sebagai salah satu dasar dalam penetapan hukum sepanjang memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Prinsip tersebut tercermin dalam kaidah fikih *al-'adah muhakkamah*, yang berarti bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Namun, penerimaan terhadap adat tidak bersifat mutlak. Adat yang bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an, Sunnah, atau prinsip-prinsip dasar hukum Islam tidak dapat dijadikan dasar pembenaran suatu tindakan. Dengan demikian, penilaian terhadap tradisi seserahan perlu mempertimbangkan substansi, tujuan, serta praktik pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat (Al-Suyuthi, 1998, hlm. 89; Az-Zarqa, 1989, hlm. 219–223).

Apabila ditinjau dari aspek pemberian, seserahan juga memiliki keterkaitan dengan konsep hibah atau hadiah dalam hukum Islam. Pemberian yang dilakukan secara sukarela sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menganjurkan umatnya untuk saling memberi. Rasulullah saw. bersabda, *"Tahadu tahabbu"* yang berarti saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai (HR. al-Bukhari dalam *Al-Adab al-Mufrad*, No. 594). Akan tetapi, perlu dibedakan antara pemberian seserahan sebagai praktik adat dan mahar sebagai kewajiban dalam perkawinan Islam. Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai konsekuensi akad perkawinan, sedangkan seserahan merupakan pemberian yang keberadaan, bentuk, dan tata caranya berkembang berdasarkan kebiasaan masyarakat. Oleh sebab itu, seserahan tidak serta-merta dapat disamakan dengan mahar ataupun ditempatkan sebagai syarat sah perkawinan.

Persoalan muncul ketika tradisi seserahan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pemberian yang bersifat simbolis dan sukarela, tetapi berkembang menjadi tuntutan sosial yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Dalam kondisi tertentu, jenis dan jumlah barang seserahan dapat dipengaruhi oleh ukuran kepantasan keluarga, kebiasaan lingkungan, kondisi ekonomi, bahkan pertimbangan status sosial. Apabila tuntutan tersebut tidak disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai, tradisi yang semula memiliki nilai penghormatan dan kekeluargaan berpotensi berubah menjadi beban ekonomi. Keadaan demikian dapat menimbulkan persoalan, terutama ketika pemenuhan seserahan dipandang sebagai keharusan yang memengaruhi kelangsungan rencana perkawinan.

Dalam hukum Islam, kemudahan dan tidak memberatkan merupakan prinsip penting dalam pelaksanaan perkawinan. Pemberian mahar sekalipun tidak dimaksudkan untuk menjadi beban yang menghambat seseorang melangsungkan perkawinan. Rasulullah saw. memberikan teladan mengenai kesederhanaan mahar dan menganjurkan agar perkawinan tidak dipersulit (HR. Abu Dawud, No. 2117). Prinsip ini memberikan dasar untuk menilai praktik seserahan, khususnya apabila dalam pelaksanaannya terdapat tuntutan yang melampaui kemampuan pihak yang memberikan. Dengan demikian, persoalan seserahan tidak cukup dikaji hanya berdasarkan keberadaannya sebagai tradisi, tetapi perlu dianalisis pula berdasarkan cara masyarakat memaknai, menetapkan, dan melaksanakan tradisi tersebut.

Persoalan tersebut menjadi relevan untuk dikaji dalam kehidupan masyarakat Jawa di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Wilayah ini merupakan salah satu kawasan di Kabupaten Deli Serdang yang memiliki kehidupan masyarakat dengan latar belakang etnis dan budaya yang beragam, termasuk komunitas masyarakat Jawa yang masih mempertahankan sejumlah tradisi dalam kehidupan sosialnya. Dalam konteks perkawinan, tradisi seserahan menjadi salah satu praktik adat yang menarik untuk ditelaah karena pelaksanaannya tidak hanya berkaitan dengan pemberian barang, tetapi juga melibatkan kesepakatan keluarga, pemaknaan budaya, serta pertimbangan kemampuan ekonomi calon mempelai. Berdasarkan penjajakan awal penelitian, terdapat indikasi variasi dalam pemahaman dan pelaksanaan seserahan di tengah masyarakat, baik berkaitan dengan jenis barang, jumlah pemberian, proses penyerahan, maupun kedudukannya dalam rangkaian perkawinan (Observasi awal peneliti, Kecamatan Tanjung Morawa).

Variasi tersebut memperlihatkan adanya persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam. Di satu sisi, seserahan dipahami sebagai tradisi budaya yang mengandung nilai penghormatan, tanggung jawab, dan penguatan hubungan kekeluargaan. Di sisi lain, terdapat kemungkinan bahwa tradisi tersebut

mengalami pergeseran makna ketika pemberian yang semula bersifat sukarela berkembang menjadi tuntutan sosial yang harus dipenuhi. Perbedaan pemaknaan ini penting diperhatikan karena dapat memengaruhi cara masyarakat menentukan bentuk dan jumlah seserahan, menyikapi ketidakmampuan ekonomi calon mempelai, serta menempatkan seserahan dalam hubungan antara adat dan ketentuan hukum Islam.

Sejumlah kajian mengenai hukum adat dan kaidah *al-'adah muhakkamah* telah menjelaskan bahwa adat memiliki ruang pertimbangan dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat (Amin & Achruh, 2024). Namun, pemahaman terhadap kedudukan adat secara umum belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana suatu tradisi dipraktikkan, dipertahankan, dan dimaknai oleh masyarakat dalam konteks sosial tertentu. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris yang tidak hanya menjelaskan dasar normatif penerimaan adat dalam hukum Islam, tetapi juga mengungkap realitas pelaksanaan tradisi seserahan, faktor-faktor yang melatarbelakangi keberlangsungannya, serta bagaimana masyarakat menempatkan tradisi tersebut dalam hubungan antara tuntutan adat dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji Tradisi Seserahan dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang). Penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bentuk dan proses pelaksanaan seserahan, faktor-faktor sosial dan budaya yang melatarbelakangi keberlangsungannya, serta kedudukannya menurut perspektif hukum Islam. Melalui pendekatan empiris dan analisis hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara tradisi lokal dan prinsip syariat, sekaligus menjelaskan batas-batas penerimaan adat ketika berhadapan dengan prinsip kerelaan, kemaslahatan, dan kemudahan dalam perkawinan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai interaksi antara hukum Islam dan tradisi perkawinan masyarakat Jawa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama yang saling berkaitan, yaitu pelaksanaan tradisi seserahan dalam perkawinan adat Jawa di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang melatarbelakangi masyarakat dalam mempertahankan tradisi tersebut, serta kedudukannya dalam perspektif hukum Islam. Ketiga aspek ini dikaji secara terpadu untuk memahami bagaimana tradisi seserahan dipraktikkan dan dimaknai oleh masyarakat, sekaligus bagaimana hubungan antara nilai-nilai adat, kesepakatan keluarga, dan prinsip-prinsip hukum Islam terbentuk dalam praktik perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan keberadaan seserahan sebagai tradisi budaya, tetapi juga menganalisis kedudukan dan batas penerimaannya dalam hukum Islam, khususnya berkaitan dengan prinsip kerelaan, kemaslahatan, dan kemudahan dalam perkawinan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari masyarakat yang menjadi subjek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami fenomena yang diteliti berdasarkan kondisi dan pengalaman nyata di lingkungan sosialnya. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran angka, melainkan pada pemahaman terhadap praktik, pengalaman, pandangan, dan pemaknaan masyarakat mengenai tradisi seserahan dalam perkawinan adat Jawa.

Melalui jenis penelitian ini, peneliti berupaya memperoleh gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan tradisi seserahan, faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat mempertahankannya, serta pandangan masyarakat terhadap kedudukan tradisi tersebut dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, data penelitian diperoleh melalui interaksi langsung dengan masyarakat yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai praktik seserahan di Kecamatan Tanjung Morawa.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam, termasuk masyarakat Jawa yang masih mempertahankan sejumlah tradisi dalam kehidupan sosial dan perkawinan. Tradisi seserahan menjadi salah satu praktik adat yang menarik untuk dikaji karena melibatkan hubungan antarkeluarga, pemberian barang, kesepakatan, serta pemaknaan terhadap nilai-nilai budaya dan keagamaan.

Selain itu, lokasi ini dipilih karena berdasarkan penjajakan awal peneliti ditemukan adanya praktik dan variasi pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan tradisi seserahan dalam perkawinan adat Jawa. Kondisi tersebut memungkinkan peneliti memperoleh data empiris yang relevan dengan fokus penelitian.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026, setelah diterbitkannya surat izin penelitian. Pelaksanaan penelitian meliputi kegiatan observasi lapangan, wawancara dengan informan, serta pengumpulan dokumentasi yang berkaitan dengan tradisi seserahan dalam perkawinan adat Jawa di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hubungan antara hukum dan kehidupan masyarakat, khususnya bagaimana norma, kebiasaan, serta nilai-nilai sosial dan budaya memengaruhi perilaku masyarakat dalam melaksanakan suatu praktik yang berkaitan dengan hukum.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan sosiologi hukum diarahkan untuk mengkaji bagaimana masyarakat Jawa di Kecamatan Tanjung Morawa memahami, melaksanakan, dan mempertahankan tradisi seserahan dalam perkawinan. Kajian ini mencakup proses penentuan bentuk dan nilai seserahan, pertimbangan yang melatarbelakangi pemberiannya, serta pandangan masyarakat mengenai kedudukan tradisi tersebut dalam kehidupan perkawinan. Pendekatan ini juga digunakan untuk memahami bagaimana norma adat berinteraksi dengan nilai dan prinsip hukum Islam dalam praktik kehidupan masyarakat (Munawir, 2010, hlm. 130).

Melalui pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya menggambarkan tradisi seserahan sebagai kebiasaan masyarakat, tetapi juga menganalisis hubungan antara praktik sosial yang berlangsung dengan norma hukum Islam yang menjadi perspektif dalam penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi dan keterangan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam tradisi seserahan di Kecamatan Tanjung Morawa.

Informan penelitian meliputi:

1. Tokoh agama, untuk memperoleh informasi mengenai pandangan keagamaan terhadap tradisi seserahan dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam.
2. Tokoh masyarakat atau tokoh adat, untuk memperoleh informasi mengenai sejarah, nilai budaya, dan keberlangsungan tradisi seserahan dalam masyarakat Jawa.
3. Pasangan suami istri atau keluarga yang pernah melaksanakan tradisi seserahan, untuk memperoleh informasi mengenai proses pelaksanaan, bentuk pemberian, penentuan nilai, serta pengalaman mereka dalam menjalankan tradisi tersebut.

4. Anggota masyarakat yang sedang mempersiapkan perkawinan atau belum menikah, untuk mengetahui pandangan, harapan, dan pemahaman mereka mengenai tradisi seserahan.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis dan dokumentasi yang relevan dengan objek penelitian. Data ini digunakan untuk memperkuat, melengkapi, dan memberikan landasan teoritis terhadap temuan lapangan.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku tentang hukum perkawinan Islam, hukum adat, antropologi budaya, sosiologi hukum, serta literatur yang membahas konsep *'urf*, *al-'adah muhakkamah*, hibah, dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam perkawinan. Selain itu, digunakan artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, hadis, serta sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian, pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek, aktivitas, dan fenomena yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi sosial masyarakat serta praktik tradisi seserahan dalam perkawinan adat Jawa di Kecamatan Tanjung Morawa.

Dalam penelitian ini, observasi diarahkan pada beberapa aspek, yaitu bentuk dan jenis barang yang dijadikan seserahan, proses penyerahan, interaksi antara kedua keluarga, serta situasi sosial yang menyertai pelaksanaan tradisi tersebut. Selain itu, peneliti juga mengamati bagaimana masyarakat memahami dan memperlakukan seserahan dalam rangkaian perkawinan. Hasil observasi dicatat secara sistematis untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui komunikasi langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi, pandangan, pengalaman, serta penjelasan mengenai fenomena yang diteliti (Ismail & Hartati, 2019, hlm. 178).

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan, tetapi tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih luas. Wawancara dilakukan terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat atau tokoh adat, pasangan yang pernah melaksanakan tradisi seserahan, serta anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai tradisi tersebut.

Materi wawancara meliputi pemahaman masyarakat tentang makna seserahan, proses penentuan bentuk dan nilainya, faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan tradisi, dampak pelaksanaannya terhadap keluarga, serta pandangan masyarakat mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui penelaahan berbagai dokumen, catatan, dan bahan tertulis maupun visual yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi foto atau gambar pelaksanaan tradisi seserahan, catatan hasil kegiatan lapangan, dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, serta berbagai literatur dan hasil penelitian terdahulu mengenai tradisi perkawinan adat Jawa. Dokumentasi tersebut digunakan sebagai bahan pendukung dalam menggambarkan dan menganalisis praktik tradisi seserahan di lokasi penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*).

Pertama, kondensasi data, yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, data dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, meliputi pelaksanaan tradisi seserahan, faktor-faktor yang melatarbelakangi kelestariannya, serta pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Kedua, penyajian data, yaitu menyusun data yang telah dikondensasi ke dalam bentuk uraian deskriptif dan pengelompokan tematik sehingga hubungan antara berbagai temuan dapat dipahami secara sistematis. Penyajian ini digunakan untuk menggambarkan praktik seserahan dalam kehidupan masyarakat Jawa di Kecamatan Tanjung Morawa, termasuk makna sosial, budaya, dan keagamaan yang melekat di dalamnya.

Ketiga, penarikan dan verifikasi kesimpulan, yaitu merumuskan makna dari temuan penelitian serta memeriksa kembali kesesuaiannya dengan data lapangan. Pada tahap ini, temuan empiris dianalisis menggunakan perspektif sosiologi hukum dan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya konsep *'urf*, hibah, kemaslahatan, serta prinsip menghindari kemudaratan. Proses verifikasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data agar kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar empiris dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui tahapan tersebut, analisis data diarahkan tidak hanya untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi seserahan, tetapi juga memahami faktor-faktor yang mempertahankannya serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tradisi Seserahan dalam Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Tanjung Morawa

1. Pengertian dan Pemaknaan Tradisi Seserahan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Kecamatan Tanjung Morawa, tradisi seserahan dipahami sebagai pemberian sejumlah barang dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dalam rangkaian persiapan perkawinan. Pemberian tersebut umumnya dilakukan sebelum atau pada saat pelaksanaan akad nikah, sesuai dengan kesepakatan kedua keluarga. Dalam praktik masyarakat Jawa setempat, seserahan tidak hanya dipandang sebagai pemberian barang secara material, tetapi juga mengandung makna simbolis yang berkaitan dengan tanggung jawab, penghormatan, kesungguhan, dan harapan terhadap kehidupan rumah tangga yang akan dibangun.

Pemaknaan tersebut disampaikan oleh Asmadi, tokoh adat Jawa di Kecamatan Tanjung Morawa, dalam wawancara tanggal 6 September 2026, bahwa seserahan itu berasal dari kata 'serah' atau menyerahkan. Maksudnya, calon pengantin pria secara resmi menyerahkan bukti tanggung jawab kepada calon istrinya. Barang-barang yang dibawa tidak boleh asal-asalan, melainkan memiliki makna simbolis dan doa. Itu merupakan wujud penghormatan (*ngajeni*) keluarga pria kepada orang tua pengantin wanita yang telah merawat dan mendidik calon istri dari kecil hingga dewasa. Oleh karena itu, seserahan ini menjadi sarana yang wajib jika ingin melaksanakan pesta pernikahan (*mantu*) secara adat Jawa di Tanjung Morawa ini (Wawancara dengan Asmadi, tokoh adat Jawa, 6 September 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa seserahan memiliki kedudukan sosial dalam rangkaian perkawinan adat Jawa. Pernyataan bahwa seserahan menjadi sesuatu yang wajib dalam pelaksanaan *mantu* perlu dipahami dalam konteks norma dan kepantasan adat yang berlaku menurut pandangan informan, bukan sebagai kewajiban hukum yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan.

Pemaknaan serupa disampaikan oleh Muhammad Aldi, warga Kecamatan Tanjung Morawa yang baru melaksanakan perkawinan. Ia mengungkapkan, *"Bagi saya dan keluarga, seserahan kemarin itu momen yang sangat berkesan. Bukan karena melihat mahal atau banyaknya barang, tapi ada rasa bangga dan terharu karena calon suami dan keluarganya menunjukkan kesungguhan. Seserahan itu bentuk apresiasi dan bukti kalau suami saya siap memenuhi kebutuhan saya lahir dan batin setelah menikah nanti"* (Wawancara dengan Muhammad Aldi, 7 September 2026).

Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa makna seserahan tidak semata-mata terletak pada jumlah maupun harga barang yang diberikan, tetapi juga pada pesan sosial dan emosional yang

menyertainya. Pemberian tersebut dipahami sebagai bentuk penghargaan terhadap calon mempelai perempuan dan keluarganya sekaligus sebagai ungkapan kesungguhan dalam membangun rumah tangga.

Dengan demikian, berdasarkan keterangan para informan, terdapat setidaknya tiga makna utama dalam tradisi seserahan di Kecamatan Tanjung Morawa, yaitu sebagai simbol tanggung jawab calon mempelai laki-laki, bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan, dan sarana membangun harapan terhadap kehidupan rumah tangga. Ketiga makna tersebut memperlihatkan bahwa seserahan merupakan praktik budaya yang menghubungkan kepentingan kedua keluarga melalui pemberian yang memiliki nilai material sekaligus simbolis.

2. Tahapan, Tata Cara, dan Waktu Pelaksanaan Seserahan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan tradisi seserahan dalam perkawinan adat Jawa di Kecamatan Tanjung Morawa berlangsung melalui beberapa tahapan. Meskipun terdapat variasi dalam pelaksanaannya, secara umum tahapan tersebut meliputi persiapan melalui musyawarah keluarga, penyiapan barang, dan prosesi penyerahan.

a. Persiapan dan musyawarah keluarga (*rembug kulawarga*)

Tahap awal pelaksanaan seserahan dilakukan melalui pembicaraan antara kedua keluarga, biasanya bersamaan dengan proses peminangan atau menjelang penetapan waktu perkawinan. Dalam musyawarah tersebut dibicarakan jenis barang yang akan diberikan, jumlah baki atau nampan, serta waktu penyerahannya. Musyawarah ini menjadi ruang bagi kedua keluarga untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan jumlah seserahan dengan mempertimbangkan kebiasaan adat serta kemampuan ekonomi pihak yang memberikan.

b. Penyiapan dan penataan barang seserahan

Setelah tercapai kesepakatan, pihak calon mempelai laki-laki mempersiapkan barang-barang yang akan diserahkan. Dalam praktiknya, barang dapat dibeli oleh keluarga laki-laki atau dipilih bersama calon mempelai perempuan agar sesuai dengan kebutuhan, ukuran, dan selera penerima. Barang-barang tersebut kemudian ditata dalam baki atau wadah khusus yang dihias menggunakan pita, bunga, maupun perlengkapan dekoratif lainnya.

Penataan tersebut menunjukkan bahwa seserahan tidak hanya memperhatikan kegunaan barang, tetapi juga aspek estetika sebagai bagian dari penyajian simbolis dalam prosesi perkawinan.

c. Prosesi penyerahan (*pasrah penampan*)

Tahap berikutnya adalah penyerahan seserahan kepada pihak keluarga perempuan. Dalam praktik yang menggunakan tata cara adat, penyerahan dapat diwakili oleh juru bicara atau sesepuh dari keluarga laki-laki kepada perwakilan keluarga perempuan. Prosesi tersebut biasanya disertai penyampaian maksud kedatangan, ungkapan penghormatan, dan doa agar perkawinan kedua mempelai memperoleh keberkahan. Dengan demikian, prosesi penyerahan bukan hanya kegiatan memindahkan barang dari satu pihak kepada pihak lain, melainkan juga menjadi bagian dari komunikasi simbolis antara kedua keluarga.

Mengenai waktu pelaksanaannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi seserahan di Kecamatan Tanjung Morawa tidak selalu dilaksanakan pada satu waktu yang sama. Terdapat beberapa variasi waktu penyerahan, yaitu: *Pertama,* pada saat lamaran, dalam hal ini sebagian keluarga menyerahkan seluruh atau sebagian barang seserahan ketika prosesi peminangan berlangsung. *Kedua,* pada malam midodareni. Sebagian keluarga memilih menyerahkan seserahan pada malam menjelang akad nikah sebagai bagian dari rangkaian tradisi perkawinan Jawa. *Ketiga*, pada hari akad nikah. Sebagian keluarga lainnya menyerahkan seserahan bersamaan dengan kedatangan rombongan keluarga calon mempelai laki-laki pada hari pelaksanaan perkawinan.

Variasi tersebut diperkuat oleh keterangan Dwita Zairi, seorang perias pengantin yang terlibat dalam penataan seserahan di Kecamatan Tanjung Morawa, *"Kalau zaman dulu harus pas malam midodareni, tapi kalau sekarang di Tanjung Morawa ini lebih menyesuaikan kesepakatan keluarga. Banyak yang minta hiasan baki seserahan itu diantar langsung pas hari-H akad nikah biar sekalian dibawa rombongan keluarga pengantin laki-laki. Yang penting pasrah penampannya tetap pakai tata*

cara adat Jawa, ada kata-kata penyerahan dari sesepuh" (Wawancara dengan Dwita Zairi, 8 September 2026).

Keterangan tersebut memperlihatkan adanya perubahan dalam tata cara pelaksanaan seserahan. Waktu penyerahan yang sebelumnya cenderung mengikuti kebiasaan tertentu kini lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kesepakatan keluarga. Meskipun demikian, unsur simbolis berupa penataan baki dan prosesi penyerahan masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa tradisi seserahan tidak sepenuhnya bersifat statis. Masyarakat dapat menyesuaikan unsur teknis pelaksanaannya dengan kondisi dan kebutuhan keluarga tanpa harus menghilangkan makna penghormatan dan kebersamaan yang terkandung di dalamnya.

3. Jenis Barang Seserahan dan Makna Simbolisnya

Hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa barang-barang yang disertakan dalam seserahan memiliki bentuk dan makna yang beragam. Pemilihan barang tidak hanya didasarkan pada kebutuhan praktis calon mempelai perempuan, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai simbolis yang diwariskan melalui kebiasaan keluarga dan masyarakat.

Beberapa jenis barang yang ditemukan dalam praktik seserahan di Kecamatan Tanjung Morawa dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 1
Jenis Barang Seserahan

Jenis barang	**Makna simbolis menurut pemahaman masyarakat**
Perlengkapan ibadah, seperti mukena, sajadah, Al-Qur'an, dan tasbih	Harapan agar kehidupan rumah tangga berlandaskan nilai agama dan ibadah
Pakaian dan kain jarik bermotif batik	Simbol pemenuhan kebutuhan sandang serta harapan akan kehormatan dan kemuliaan rumah tangga
Kosmetik dan perlengkapan perawatan diri	Simbol perhatian terhadap kebutuhan dan perawatan diri calon mempelai perempuan
Makanan tradisional berbahan ketan, seperti jadah, wajik, dan jenang	Simbol harapan agar hubungan kedua mempelai dan keluarga tetap erat
Buah-buahan	Simbol harapan akan kesuburan, keberkahan, dan kehidupan yang baik
Perhiasan dan uang asih	Simbol penghargaan serta dukungan material bagi kehidupan rumah tangga

Makna simbolis tersebut merupakan pemaknaan yang berkembang dalam lingkungan masyarakat dan keluarga yang melaksanakan tradisi seserahan. Oleh karena itu, tidak seluruh jenis barang maupun makna tersebut dapat dianggap sebagai ketentuan baku yang berlaku bagi semua masyarakat Jawa.

Salah satu informan, Fachrurozi, warga yang baru melaksanakan perkawinan, menjelaskan pengalamannya dalam mempersiapkan seserahan, *"Waktu persiapan kemarin, saya beli seserahan ada 9 baki. Yang wajib itu mukena dan Al-Qur'an di baki paling depan. Terus ada wajik sama jadah yang dipesan khusus dari pembuat makanan tradisional Jawa di Desa Bangun Sari. Ibu saya wanti-wanti banget makanan ketan itu jangan sampai ketinggalan, karena menurut orang tua di Tanjung Morawa ini, makanan ketan itu simbol biar hubungan kita berdua 'lengket' terus sampai tua"* (Wawancara dengan Fachrurozi, 9 September 2026).

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa pemilihan barang seserahan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diwariskan dalam keluarga. Perlengkapan ibadah mencerminkan harapan terhadap kehidupan rumah tangga yang religius, sedangkan makanan berbahan ketan memiliki makna simbolis mengenai kelekatan hubungan pasangan dan keluarga besar.

Temuan ini menunjukkan bahwa tradisi seserahan menjadi salah satu media pewarisan nilai budaya dari generasi tua kepada generasi berikutnya. Nilai tersebut tidak hanya disampaikan melalui nasihat secara lisan, tetapi juga diwujudkan dalam pemilihan dan penyerahan barang-barang yang memiliki makna tertentu.

Berdasarkan keseluruhan temuan, pelaksanaan tradisi seserahan di Kecamatan Tanjung Morawa memperlihatkan adanya perpaduan antara nilai budaya yang dipertahankan dan penyesuaian terhadap perkembangan kehidupan masyarakat. Unsur penghormatan, tanggung jawab, dan harapan terhadap kehidupan rumah tangga masih menjadi dasar pemaknaan seserahan, sedangkan waktu, jumlah, dan bentuk penyerahannya dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan keluarga. Dengan demikian, keberlangsungan tradisi tidak selalu menuntut keseragaman bentuk pelaksanaan, tetapi lebih berkaitan dengan dipertahankannya nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat.

B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat Mempertahankan Tradisi Seserahan

Keberlangsungan tradisi seserahan dalam perkawinan adat Jawa di Kecamatan Tanjung Morawa tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terdapat empat faktor yang dapat menjelaskan mengapa masyarakat masih mempertahankan tradisi tersebut, yaitu pelestarian identitas budaya, penghormatan dan hubungan kekerabatan, pengaruh lingkungan sosial, serta manfaat praktis dan ekonomi.

1. Pelestarian Identitas Budaya dan Penghormatan terhadap Tradisi Leluhur

Salah satu faktor yang mendorong masyarakat mempertahankan tradisi seserahan adalah keinginan untuk menjaga identitas budaya Jawa. Bagi sebagian masyarakat, pelaksanaan seserahan merupakan bentuk keberlanjutan tradisi yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Hal ini menjadi semakin penting bagi masyarakat Jawa yang hidup di luar daerah asalnya karena tradisi dipandang sebagai salah satu sarana untuk mempertahankan hubungan dengan identitas budaya leluhur.

Asmadi, tokoh adat Jawa di Kecamatan Tanjung Morawa, menjelaskan: *"Kita ini orang Jawa yang tinggal di Sumatra. Kalau bukan kita yang meneruskan tradisi seperti seserahan ini, lama-lama anak cucu kita tidak tahu lagi asal-usul budayanya. Seserahan itu tradisi bagus, banyak nilai morilnya. Makanya tokoh-tokoh masyarakat di sini selalu mengimbau kalau ada acara mantuan, tetap pakai tradisi seserahan walaupun dikemas lebih modern"* (Wawancara dengan Asmadi, 6 September 2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tradisi seserahan tidak hanya dipertahankan karena kebiasaan, tetapi juga karena mengandung kepentingan pelestarian identitas budaya. Masyarakat memandang keberlanjutan tradisi sebagai salah satu bentuk tanggung jawab antargenerasi agar nilai-nilai budaya Jawa tetap dikenal dan dipahami oleh anak cucu mereka.

2. Penghormatan Sosial dan Penguatan Hubungan Kekerabatan

Faktor berikutnya adalah nilai penghormatan yang dikenal dalam budaya Jawa dengan istilah *ngajeni*. Seserahan menjadi sarana bagi keluarga calon mempelai laki-laki untuk menunjukkan penghargaan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya. Pemberian tersebut dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap peran orang tua perempuan dalam membesarkan dan mendidik anaknya.

Selain itu, prosesi penyerahan seserahan membuka ruang interaksi antara kedua keluarga. Pertemuan, musyawarah, dan penyampaian maksud melalui perwakilan keluarga memperkuat komunikasi serta membangun hubungan kekeluargaan. Dengan demikian, seserahan memiliki fungsi sosial yang tidak terbatas pada pemberian barang, tetapi juga menjadi sarana membangun hubungan antara dua keluarga yang akan dipersatukan melalui perkawinan. Hal ini sejalan dengan pandangan Soekanto (2005) bahwa hukum dan kebiasaan adat berkaitan erat dengan nilai serta hubungan sosial yang hidup dalam masyarakat.

3. Pengaruh Norma Sosial dan Harapan Lingkungan Masyarakat

Keberlangsungan tradisi seserahan juga dipengaruhi oleh harapan dan penilaian lingkungan sosial. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat, pelaksanaan seserahan dapat dipandang sebagai bagian dari kepantasan dalam menyelenggarakan perkawinan. Sebaliknya, apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan, sebagian keluarga dapat merasa bahwa rangkaian perkawinan menjadi kurang lengkap menurut kebiasaan yang berlaku.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tradisi tidak hanya dipertahankan atas dasar kesadaran pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat. Harapan keluarga besar, pandangan kerabat, serta penilaian lingkungan dapat membentuk pertimbangan seseorang dalam melaksanakan tradisi seserahan.

Dalam perspektif sosiologi hukum, keadaan ini menunjukkan bahwa norma sosial dapat memengaruhi perilaku individu dan keluarga, meskipun norma tersebut tidak selalu berbentuk ketentuan hukum tertulis. Dengan demikian, seserahan dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mempertahankan kepantasan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu rangkaian perkawinan.

Namun, pengaruh lingkungan sosial perlu dibedakan dari pemaksaan. Selama pelaksanaannya berlangsung melalui kesepakatan dan tidak menimbulkan beban yang tidak wajar, norma sosial tersebut dapat menjadi faktor pendukung pelestarian tradisi. Sebaliknya, apabila berkembang menjadi tuntutan yang mengabaikan kemampuan pihak yang memberikan, tradisi berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi.

4. Manfaat Praktis dan Dukungan terhadap Kehidupan Rumah Tangga

Faktor lainnya adalah manfaat praktis dari barang-barang yang diberikan. Seserahan pada umumnya berisi perlengkapan yang dapat digunakan oleh calon mempelai perempuan maupun dimanfaatkan dalam kehidupan rumah tangga setelah perkawinan. Perlengkapan ibadah, pakaian, kosmetik, makanan, dan barang lainnya memiliki nilai guna yang dapat membantu memenuhi kebutuhan awal pasangan yang akan membangun keluarga.

Dari sudut pandang sosial-ekonomi, pemberian tersebut dapat dipahami sebagai bentuk dukungan keluarga kepada pasangan yang akan menikah. Nilai manfaatnya tidak hanya terletak pada harga barang, tetapi juga pada fungsi dan kegunaannya bagi penerima. Dengan demikian, keberlangsungan tradisi seserahan tidak hanya didorong oleh kepentingan mempertahankan adat, tetapi juga oleh manfaat yang dirasakan masyarakat. Tradisi ini mempertemukan fungsi simbolis dengan fungsi praktis dalam kehidupan keluarga.

Berdasarkan keempat faktor tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat mempertahankan tradisi seserahan karena adanya hubungan antara identitas budaya, penghormatan sosial, harapan lingkungan, dan manfaat praktis. Faktor-faktor tersebut saling memperkuat sehingga tradisi tetap berlangsung meskipun bentuk dan tata cara pelaksanaannya mengalami penyesuaian.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa pelestarian tradisi tidak selalu berarti mempertahankan seluruh bentuk pelaksanaan secara kaku. Masyarakat dapat melakukan penyesuaian terhadap jumlah, jenis, dan waktu penyerahan barang selama nilai penghormatan, kebersamaan, dan kesepakatan keluarga tetap menjadi landasan pelaksanaannya.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Seserahan dalam Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Tanjung Morawa

1. Kedudukan Seserahan dalam Hukum Perkawinan Islam: Perbedaan antara Mahar dan Hibah

Dalam hukum perkawinan Islam, mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai konsekuensi dari perkawinan. Ketentuan mengenai mahar ditegaskan dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 4 yang memerintahkan agar mahar diberikan kepada perempuan sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Mahar memiliki kedudukan tersendiri dalam hukum perkawinan dan tidak dapat disamakan dengan pemberian yang berkembang berdasarkan tradisi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, seserahan dalam perkawinan adat Jawa di Kecamatan Tanjung Morawa merupakan pemberian barang yang dilaksanakan berdasarkan kebiasaan masyarakat. Bentuk dan jumlahnya dapat ditentukan melalui kesepakatan keluarga serta disesuaikan dengan kemampuan pihak yang memberikan. Oleh karena itu, kedudukan seserahan perlu dibedakan dari mahar dalam beberapa aspek.

Pertama, seserahan bukan merupakan rukun maupun syarat sah perkawinan dalam hukum Islam. Keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan persyaratan perkawinan menurut ketentuan syariat, bukan oleh ada atau tidaknya seserahan.

Kedua, seserahan memiliki kedudukan yang terpisah dari mahar. Keduanya hanya dapat diperlakukan sebagai satu pemberian apabila terdapat kejelasan kesepakatan mengenai barang yang dimaksudkan sebagai mahar. Dengan demikian, barang yang diberikan sebagai seserahan tidak otomatis menggugurkan kewajiban mahar.

Ketiga, pemberian seserahan dapat dianalisis melalui konsep hibah atau hadiah apabila diberikan secara sukarela dan memenuhi ketentuan pemberian dalam hukum Islam. Dalam hal ini, perlu diperhatikan siapa penerima pemberian tersebut, tujuan pemberiannya, serta adanya kerelaan pihak yang memberikan dan menerima.

Pandangan tersebut sejalan dengan keterangan Boiman (2026), tokoh agama di Kecamatan Tanjung Morawa Ketika diwawancarai peneliti. Beliau mengatakan bahwa secara Fikih Islam, seserahan itu kedudukannya adalah hadiah atau hibah dari calon suami kepada calon istri. Hukum asalnya sunnah dan sangat baik karena mempererat rasa cinta (*tahadaw tahabbu*). Seserahan bukan mahar dan bukan syarat sah nikah. Kalau ijab kabul sudah sah dan mahar diserahkan, maka pernikahan sah menurut syariat Islam, ada atau tidak ada seserahan. Namun menurutnya, *"…masyarakat Jawa di Tanjung Morawa menjalankan seserahan sebagai bentuk kebaikan (ihsan) dan adat yang selaras dengan ajaran Islam tentang pemberian hadiah"* (Boiman, 2026).

Keterangan tersebut memperlihatkan adanya pemahaman di kalangan tokoh agama bahwa seserahan merupakan praktik adat yang dapat diterima dalam kehidupan perkawinan selama tidak disamakan dengan kewajiban mahar. Pandangan ini juga menunjukkan bahwa penerimaan terhadap tradisi seserahan didasarkan pada substansi pemberian dan tujuan sosial yang menyertainya.

Rasulullah saw. menganjurkan umatnya untuk saling memberi hadiah melalui hadis *tahadu tahabbu*, yang berarti saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai (HR. al-Bukhari dalam *Al-Adab al-Mufrad*, No. 594). Hadis tersebut memberikan landasan etis bagi praktik pemberian yang bertujuan memperkuat hubungan kasih sayang dan persaudaraan.

Dengan demikian, seserahan dapat dipandang sebagai praktik pemberian yang dibolehkan dalam Islam, sepanjang tidak mengandung unsur paksaan, tidak melanggar hak pihak lain, dan dilaksanakan berdasarkan kerelaan.

2. Analisis Tradisi Seserahan Berdasarkan Konsep *'Urf*

Dalam kajian usul fikih, kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dikenal dengan istilah *'urf* atau *al-'adah*. Adat dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum selama memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Ketentuan tersebut tercermin dalam kaidah fikih, bahwa *Al-'adah muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum).

Al-Suyuthi (1998) menjelaskan kedudukan kaidah tersebut dalam hubungan antara kebiasaan masyarakat dan penetapan hukum. Sementara itu, Az-Zarqa (1989) menegaskan bahwa penerimaan terhadap adat harus memperhatikan kesesuaiannya dengan ketentuan syariat.

Secara umum, *'urf* dibedakan menjadi dua kategori, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* merupakan kebiasaan yang diterima masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Sebaliknya, *'urf fasid* merupakan kebiasaan yang mengandung unsur atau praktik yang bertentangan dengan ketentuan syariat.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Tanjung Morawa, tradisi seserahan memiliki beberapa unsur yang dapat dipertimbangkan sebagai *'urf shahih*. Pertama, tradisi seserahan mengandung nilai penghormatan terhadap calon mempelai perempuan dan keluarganya. Pemberian tersebut menjadi simbol kesungguhan serta bentuk penghargaan terhadap hubungan kekeluargaan yang akan terbentuk melalui perkawinan. Kedua, pelaksanaan seserahan mengandung kemanfaatan sosial dan ekonomi. Barang-barang yang diberikan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penerima maupun membantu kehidupan awal rumah tangga.

Ketiga, pelaksanaannya dapat dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan kedua keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut memiliki ruang penyesuaian berdasarkan kondisi dan kemampuan pihak yang terlibat. Keempat, tradisi seserahan tidak dengan sendirinya bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Unsur pemberian, penghormatan, dan penguatan hubungan kekeluargaan justru memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai umum ajaran Islam.

Meskipun demikian, penerimaan terhadap tradisi seserahan sebagai *'urf shahih* tidak berarti seluruh bentuk pelaksanaannya otomatis dibenarkan. Penilaian hukum harus memperhatikan praktik konkret yang dilakukan masyarakat. Apabila suatu pelaksanaan seserahan mengandung paksaan, menimbulkan kemudaratan, atau bertentangan dengan prinsip syariat, unsur tersebut tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan bahwa praktik tersebut merupakan tradisi turun-temurun.

Dengan demikian, tradisi seserahan di Kecamatan Tanjung Morawa pada dasarnya dapat diterima sebagai *'urf shahih* sepanjang nilai dan praktik pelaksanaannya tetap berada dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

3. Analisis Prinsip Kemudahan (*Taysir*), Kerelaan, dan Larangan Berlebih-lebihan

Salah satu prinsip penting dalam hukum Islam adalah memberikan kemudahan dan menghindari pembebanan yang melampaui kemampuan seseorang. Prinsip tersebut relevan untuk menganalisis pelaksanaan tradisi seserahan karena pemberian yang semula dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan dapat berubah menjadi beban apabila ditentukan tanpa mempertimbangkan kemampuan pihak yang memberikan.

Dalam konteks ini, terdapat tiga prinsip yang perlu diperhatikan. Pertama, prinsip kemudahan (*taysir*). Islam tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan menjadi sesuatu yang dipersulit oleh tuntutan material yang berlebihan. Rasulullah saw. memberikan perhatian terhadap kesederhanaan mahar dan kemudahan perkawinan. Prinsip ini dapat digunakan sebagai pertimbangan etis dalam pelaksanaan seserahan, meskipun seserahan sendiri tidak memiliki kedudukan hukum yang sama dengan mahar.

Kedua, prinsip kerelaan (*taradhi*). Pemberian dalam Islam harus dilandasi kerelaan pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penentuan jenis dan jumlah seserahan sebaiknya dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan keluarga. Apabila pemberian dilakukan karena tekanan, ancaman, atau tuntutan yang tidak dapat ditolak, maka terdapat persoalan mengenai terpenuhi atau tidaknya prinsip kerelaan tersebut.

Ketiga, larangan berlebih-lebihan (*israf* dan *tabdzir*). Al-Qur'an surah al-Isra' ayat 26–27 mengingatkan agar manusia tidak melakukan pemborosan. Prinsip ini relevan ketika pelaksanaan seserahan diarahkan pada pengeluaran yang tidak proporsional, tidak memberikan manfaat, atau semata-mata bertujuan untuk pamer dan menunjukkan status sosial.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, praktik seserahan dapat dianalisis melalui dua kondisi, yaitu a). Seserahan yang dilaksanakan secara wajar dan berdasarkan kerelaan. Seserahan yang ditentukan melalui musyawarah, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, serta diberikan tanpa paksaan pada dasarnya merupakan praktik yang diperbolehkan. Pemberian tersebut dapat bernilai kebaikan apabila dimaksudkan untuk menghormati calon mempelai perempuan, membantu kebutuhan rumah tangga, dan mempererat hubungan kekeluargaan, dan b). Seserahan yang mengandung unsur paksaan dan pembebanan berlebihan. Apabila seserahan ditetapkan melalui tuntutan yang tidak mempertimbangkan kemampuan calon mempelai laki-laki, disertai tekanan sosial, atau menimbulkan kemudaratan, maka praktik tersebut perlu dikritisi berdasarkan prinsip kerelaan dan kemaslahatan. Demikian pula, apabila pengeluaran dilakukan secara berlebihan untuk tujuan pemborosan atau kesombongan, tindakan tersebut dapat bertentangan dengan larangan *israf* dan *tabdzir*.

Perlu ditegaskan bahwa tingginya nilai seserahan atau adanya utang tidak dengan sendirinya menjadikan pemberian tersebut haram. Penilaian hukumnya harus mempertimbangkan unsur paksaan, kemampuan ekonomi, tujuan pemberian, dan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, tidak tepat menetapkan satu kategori hukum secara otomatis hanya berdasarkan mahal atau murahnya barang seserahan.

Berkenaan dengan pratek tersebut, Boiman (2026) mengatakan sebagai berikut, *"Alhamdulillah, dari pengamatan kami pada masyarakat Jawa di Tanjung Morawa, umumnya mereka sangat bijaksana. Ada musyawarah sebelum menentukan seserahan. Kalau pihak laki-laki kurang mampu, pihak perempuan tidak memaksakan. Seserahan disesuaikan dengan kantong. Hal inilah yang membuat tradisi seserahan di Tanjung Morawa ini tetap berada dalam koridor 'urf shahih dan tidak keluar dari tuntunan syariat Islam."* Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa musyawarah dan penyesuaian terhadap kemampuan ekonomi menjadi bagian penting dalam mempertahankan tradisi seserahan. Dalam konteks ini, nilai utama tradisi bukan terletak pada besarnya jumlah barang yang diberikan, melainkan pada kesediaan kedua keluarga untuk membangun hubungan berdasarkan penghormatan dan kesepakatan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa tradisi seserahan dalam perkawinan adat Jawa di Kecamatan Tanjung Morawa pada dasarnya merupakan praktik budaya yang dapat diterima dalam hukum Islam. Penerimaan tersebut didasarkan pada adanya nilai penghormatan, pemberian, kemanfaatan, dan penguatan hubungan kekeluargaan. Dalam perspektif *'urf*, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Namun, penerimaan tersebut bersifat kondisional terhadap cara pelaksanaannya. Apabila seserahan berubah menjadi tuntutan yang memaksakan kehendak, membebani pihak tertentu, atau mendorong perilaku berlebih-lebihan, maka unsur praktik tersebut perlu dinilai kembali berdasarkan prinsip kerelaan, kemaslahatan, dan kemudahan dalam hukum Islam.

Dengan demikian, hubungan antara tradisi seserahan dan hukum Islam tidak perlu diposisikan sebagai pertentangan antara adat dan syariat. Keduanya dapat berjalan secara berdampingan selama tradisi tetap mempertahankan nilai-nilai positif yang hidup dalam masyarakat dan tidak melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh hukum Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara, observasi, dan analisis terhadap tradisi seserahan dalam perkawinan adat Jawa di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwa tradisi seserahan merupakan praktik budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat Jawa sebagai bagian dari rangkaian perkawinan. Pelaksanaannya melibatkan beberapa tahapan, mulai dari musyawarah keluarga (*rembag kulawarga*), persiapan dan penataan barang seserahan, hingga prosesi penyerahan secara simbolis (*pasrah penampan*).

Meskipun dalam pelaksanaannya dikenal waktu-waktu tertentu, seperti saat lamaran, malam *midodareni*, atau hari akad nikah, penentuan waktu penyerahan saat ini cenderung menyesuaikan kesepakatan kedua keluarga. Barang-barang yang diserahkan juga beragam, antara lain perlengkapan ibadah, pakaian dan kain batik, perlengkapan perawatan diri, makanan tradisional berbahan ketan, buah-buahan, serta perhiasan atau uang. Berbagai barang tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai pemberian material, tetapi juga mengandung makna simbolis yang berkaitan dengan harapan akan kehidupan rumah tangga yang religius, kecukupan kebutuhan, keharmonisan pasangan, serta terjalinnya hubungan baik antara kedua keluarga.

Keberlangsungan tradisi seserahan di Kecamatan Tanjung Morawa dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, adanya keinginan masyarakat untuk mempertahankan identitas dan warisan budaya Jawa melalui semangat *nguri-uri kabudayan*, terutama dalam kehidupan masyarakat Jawa yang berada di lingkungan budaya yang lebih luas dan beragam. Kedua, seserahan dipahami sebagai bentuk penghormatan atau *ngajeni* dari keluarga calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuan. Ketiga, tradisi ini juga dipengaruhi oleh harapan sosial dan pandangan lingkungan mengenai kepatutan dalam penyelenggaraan perkawinan, yang dalam kondisi tertentu dapat berkaitan dengan prestise dan nama baik keluarga. Keempat, seserahan memiliki nilai kemanfaatan praktis karena barang-barang yang diberikan dapat membantu pasangan pengantin dalam memenuhi sebagian kebutuhan awal rumah tangga.

Dengan demikian, kelestarian tradisi ini tidak hanya ditopang oleh nilai simbolis dan kultural, tetapi juga oleh fungsi sosial serta manfaat praktis yang dirasakan masyarakat. Meskipun demikian, harapan sosial tersebut perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak berkembang menjadi tuntutan yang memberatkan keluarga.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, tradisi seserahan bukan merupakan rukun maupun syarat sah perkawinan dan kedudukannya harus dibedakan dari mahar. Pemberian seserahan pada dasarnya dapat dipahami sebagai hadiah atau hibah apabila diberikan secara sukarela, disepakati oleh para pihak, dan jelas penerima serta kepemilikannya. Dalam perspektif usul fikih, praktik seserahan dapat diterima sebagai bagian dari *'urf shahih* sepanjang pelaksanaannya mengandung kemaslahatan, tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, serta tidak menimbulkan kemudaratan.

Oleh karena itu, hukum pelaksanaan seserahan pada dasarnya adalah mubah dan dapat bernilai kebaikan apabila didasarkan pada kerelaan, musyawarah, penghormatan antarkeluarga, dan kemampuan ekonomi masing-masing pihak. Sebaliknya, apabila tradisi tersebut berubah menjadi tuntutan yang memaksakan kemampuan finansial, mendorong pemborosan (*israf*), atau menimbulkan beban dan kemudaratan, maka aspek pelaksanaannya perlu dikritisi dan disesuaikan dengan prinsip kemudahan (*taysir*) dalam Islam. Dengan demikian, nilai utama tradisi seserahan bukan terletak pada banyak atau mahalnya barang yang diberikan, melainkan pada makna penghormatan, kerelaan, kemanfaatan, dan keharmonisan yang menyertainya.

Dalam kaitan ini disarankan bagi Masyarakat Jawa di Kecamatan Tanjung Morawa agar terus mempertahankan tradisi seserahan sebagai salah satu warisan budaya Jawa yang memiliki nilai sosial dan kekeluargaan. Namun, pelestarian tradisi hendaknya tidak hanya berorientasi pada kelengkapan prosesi atau banyaknya barang yang diserahkan, melainkan lebih menekankan makna penghormatan, kerelaan, dan kebersamaan antarkeluarga. Musyawarah dan keterbukaan dalam menentukan bentuk serta jumlah seserahan perlu dikedepankan agar tradisi ini tetap berlangsung secara sederhana dan tidak menjadi beban finansial bagi calon pengantin maupun keluarga.

Bagi tokoh adat diharapkan terus membangun sinergi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hubungan antara tradisi perkawinan dan prinsip-prinsip hukum Islam. Bimbingan tersebut penting agar masyarakat dapat mempertahankan nilai-nilai budaya yang positif sekaligus memahami batas-batas pelaksanaannya menurut syariat. Seserahan perlu dipahami sebagai bentuk pemberian dan penghormatan yang didasarkan pada kerelaan, bukan sebagai kewajiban adat yang dapat dipaksakan. Dengan demikian, nilai-nilai budaya dan ajaran agama dapat berjalan secara harmonis tanpa melahirkan praktik pemborosan, pamer, maupun tuntutan sosial yang berlebihan.

Saran selanjutnya ditujukan pada penelitian mendatang, bahwa penelitian yang telah terlaksana ini masih membuka ruang untuk pengembangan kajian lebih lanjut, baik dari aspek sosial budaya maupun hukum Islam. Peneliti berikutnya dapat mengkaji lebih mendalam pengaruh modernisasi dan komersialisasi jasa penataan seserahan terhadap perubahan makna serta peningkatan biaya perkawinan. Selain itu, penelitian komparatif mengenai tradisi seserahan dalam masyarakat Jawa dengan tradisi pemberian dalam perkawinan etnis lain di Sumatera Utara juga penting dilakukan untuk memahami persamaan, perbedaan, dan dinamika hubungan antara adat, agama, serta perubahan sosial dalam masyarakat multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, M. I. (1970). *Al-Adab al-mufrad*. Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah.

Al-Suyuthi, J. (1998). *Al-Asybah wa al-nazhair*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Zarqa, M. A. (1989). *Syarh al-qawa'id al-fiqhiyyah*. Dar al-Qalam.

Al-Zuhayli, W. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*. Dar al-Fikr al-Mouaser.

Amin, A. R. M., & Achruh, A. (2024). Al-adah al-muhakkamah: Esensi dan implementasinya. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam, 26* (2).

Cahyani, T. D. (2020). *Hukum perkawinan*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Dahlan, A. R. (2011). *Ushul fiqh* (Cetakan ke-2). Amzah.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (1989). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Fariqoini, A., & Aini, S. M. Q. (2023). Kedudukan 'urf dalam hukum Islam. *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah, 3*(1), 63–74.

Hadikusuma, H. (2003). *Hukum perkawinan adat dengan adat istiadat dan upacara adatnya*. Citra Aditya Bakti.

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu.

Haroen, N. (1997). *Ushul fiqh 1*. Logos Wacana Ilmu.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Khallaf, A. W. (1994). *Kaidah-kaidah hukum Islam: Ilmu ushul fiqh* (N. I. al-Barsany & M. T. Mansur, Penerj.). RajaGrafindo Persada.

Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan Jawa*. Balai Pustaka.

Maulana, M. F. (2026). *Metodologi penelitian kualitatif Islami: Integrasi ilmu, makna dan hikmah*. Madza Media.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.

Muflikhuddin, M., & Amaliah, E. R. (2019). Ritual serah-serahan dalam adat Jawa. *El-Qist: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2* (1).

Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum* (Cet. ke-3). UI Press.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an. (2019). *Al-Qur’an dan terjemahannya: Edisi penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Windyarti, R. (2015). Makna simbolik serah-serahan dalam upacara perkawinan adat Jawa di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *JOM FISIP, 2*(2), 1–15.